BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Hakikat dan keberadaan manusia telah dijamin oleh HAM dan dilindungi secara hukum oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sendiri adalah berdasarkan asas Pancasila (Wijaya, 2015), yang mana hukum di dalamnya sangat menjunjung tinggi tiga prinsip mendasar seperti penegakan kesetaraan, kebebasan setiap individu, dan hak-hak asasi manusia (Wijaya, 2015).

Terkait dengan pemenuhan hak yang merupakan pemberian dari hukum, ternyata belum semua orang dapat merasakan haknya secara utuh. Salah satunya adalah kelompok anak-anak. Terlebih lagi, anak-anak ini belum bisa memperjuangkan haknya sendiri karena usianya yang masih sangat belia dan mayoritas belum mengerti akan aturan-aturan hukum yang berlaku. Di negara Indonesia sendiri masih terdapat kasus-kasus sosial yang berkaitan dengan anak terutama kasus penelantaran yang ironinya dilakukan oleh keluarganya sendiri. Padahal di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 telah menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, jika merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengulas mengenai hak anak sudah

dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Kementerian Sosial pada tahun 2016 mencatat masih terdapat 4,1 juta anak terlantar di Indonesia dan jumlah tersebut masih kian bertambah (Manafe & Evani, 2017). Sedangkan menurut data dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan mencatat setidaknya terdapat 43 anak dan balita terlantar, serta 81 anak dengan disabilitas (Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2018). Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak pada tahun 2018 menurut kategori keterlantaran sebanyak 6,95 persen balita dan sebanyak 1,60 persen anak usia 5 - 17 tahun terlantar sedangkan untuk kategori disabilitas menunjukkan angka 1,11 persen dengan rentang usia 2-17 tahun (Badan Pusat Statistik, 2019).



Gambar 1.1 Grafik Anak Terlantar di Indonesia



Gambar 1.2 Anak Disabilitas di Indonesia

Data yang telah disajikan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia masih memerlukan penangan terhadap masalah-masalah sosial anak seperti penelantaran dan disabilitas. Terlebih lagi jika melihat kasus penelantaran ini, tentunya sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang HAM, sehingga jika merujuk pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pihak-pihak lain seperti masyarakat dan negara sangat dibutuhkan perannya untuk tetap menjamin setiap anak mendapatkan haknya dan hidup secara layak mengingat bahwa anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan dari keluarga maupun orang tua kandungnya.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat istilah yang membahas mengenai kelompok rentan yakni kelompok manusia yang cenderung lebih mudah terabaikan atau bahkan dilanggar hak-haknya. Di dalamnya telah dijelaskan bahwa kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok

ini adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (Mareta, 2016).

Untuk itu merujuk pada penjelasan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak-anak adalah sekelompok manusia yang masuk ke dalam kategori rentan yakni orang-orang yang cenderung lebih mudah terabaikan hak-haknya. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan di bawah naungan keluarga maupun masyarakat sekitar yang tentunya tidak lepas dari peraturan undang-undang.

Banyak faktor yang menjadi penyebab orang tua menelantarkan anaknya. Sampai saat ini alasan yang paling mendominasi adalah terkait faktor ekonomi (Suyanto, 2010). Namun terlepas dari apapun alasannya hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena bertolak belakang dengan hak anak untuk dapat hidup dan berkembang sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Hak Asasi Manusia. Selain faktor ekonomi ternyata fakta di lapangan menemukan kemungkinan lain penyebab orang tua melakukan tindakan tersebut. Respon dan reaksi orang tua ketika melahirkan anak yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya pun bisa dibilang bermacam-macam. Dalam hal ini, sebut saja anak yang bersangkutan terlahir disabilitas. Kesiapan orang tua untuk menerima anak-anak yang terlahir disabilitas dari segi moril maupun materil juga menjadi salah satu faktor anak disabilitas ditelantarkan. Sebagai contoh konkrit di Kota Tangerang Selatan, terdapat suatu yayasan yang menaungi anak-anak disabilitas yang dibuang dan

ditelantarkan oleh orang tuanya, nama yayasan tersebut adalah Yayasan Sayap Ibu Bintaro. Berdasarkan keterangan dari pengurus yayasan ketika peneliti melakukan studi pendahuluan, anak-anak asuh ini ditemukan dalam usia bayi maupun kanak-kanak di tempat pembuangan rumah sakit bersalin, di pinggir jalan, bahkan ada yang ditemukan ketika sedang mengamen dan menjadi korban eksploitasi sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, ironinya anak-anak ini adalah penyandang disabilitas. Orang tua sebagai unsur pertama dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dirasakan oleh anak-anak tersebut.

Menyandang status terlantar sekaligus disabilitas merupakan fakta miris yang tidak dapat dibiarkan dan permasalahan tidak akan selesai dengan sendirinya. Anak-anak ini memerlukan pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya. Terlebih lagi pada anak-anak disabilitas yang ditelantarkan, harapan anak-anak ini hanya tinggal berharap pada kesadaran masyarakat dan tindak keadilan pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang HAM yang juga dipelajari dalam perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum dan Demokrasi dan HAM. Dimana kajian di dalamnya membahas tentang negara hukum yang menjamin hak asasi manusia. Dr. Suhariyanto kepala Badan Pusat Statistik dalam buku Profil Anak Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian dari unsur HAM yang wajib dilindungi dan dilaksanakan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Jika ditinjau dari segi keterlantaran, merujuk pada Pasal 34 ayat (1) secara garis besar menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan menjadi tanggung jawab negara. Hal ini juga diatur dalam perkuliahan hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kajian Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain anak terlantar, anak disabilitas pun sudah dijamin memiliki hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Dasar hukum yang menjadi landasan bahwa anak dengan disabilitas juga berhak memperoleh kehidupan yang layak antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Peraturan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Anak dengan status terlantar dan anak penyandang disabilitas memiliki hambatan yang cenderung serupa dalam proses tumbuh kembangnya. Anak terlantar cenderung terabaikan hak-hak dasarnya karena tidak ada keluarga yang menjamin akan tumbuh kembangnya. Sedangkan anak disabilitas memiliki permasalahan dalam proses tumbuh kembang karena gangguan atau hambatan yang dimilikinya (Mahdalela, 2013). Untuk itu, anak dengan disabilitas memerlukan peran keluarga yang lebih khusus dibandingkan anak-anak normal lainya. Namun, kembali berbicara mengenai fakta, anak-anak

disabilitas ini justru dibuang dan ditelantarkan sehingga mereka menyandang status sebagai anak disabilitas terlantar yang bahkan sebagian besar dibuang oleh keluarganya.

Terkait hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya, anak-anak disabilitas yang ditelantarkan ini usia dan memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hal ini pun sudah tertuang dan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua aturan tersebut telah menjelaskan bahwa anak terlantar dan disabilitas memperoleh pembinaan melalui rehabilitasi sosial, berhak Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, pemerintah, masyarakat bersama dengan lembaga terikat memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dengan standar nasional yang telah ditentukan.

Anak-anak disabilitas terlantar sebagaimana yang sudah dibahas pada alinea sebelumnya dapat dijumpai salah satunya di Kota Tangerang Selatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, kegiatan pembinaan Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi 13 point yang salah satunya adalah disabilitas terlantar. Selain itu dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi sosial anak.

Di kota Tangerang Selatan sendiri belum terdapat Lembaga khusus yang berdiri bawah naungan Pemerintah untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak disabilitas terlantar. Dalam hal ini unsur pemerintah daerah yang terlibat adalah Dinas Sosial. Namun, meskipun bantuan yang dibutuhkan untuk anak-anak disabilitas terlantar belum disediakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, terdapat satu yayasan swasta sebagaimana yang sempat disinggung pada alinea sebelumnya. Yayasan ini memberikan pelayanan rehabilitasi sosial sekaligus asrama khusus untuk anak-anak disabilitas yang dibuang dan ditelantarkan oleh keluarganya. Yayasan tersebut dikenal dengan Yayasan Sayap Ibu Bintaro, Tangerang Selatan. Secara tidak langsung hal ini sejalan dan memiliki keterkaitan dengan istilah zaakwarneming (perwakilan sukarela) dalam Hukum Perdata. Definisi dari zaakwaarneming dapat dilihat dari Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut (Hendrawan, Suhariningsih, & Masykur, 2015). Dari penjelasan pasal 1354 KUHPer tersebut maka orang yang secara sukarela tersebut secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Dalam hal ini dikaitkan dengan pemilik yayasan beserta tim yang mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak-anak disabilitas terlantar. Jika dicermati lebih lajut, peran Yayasan Sayap Ibu Bintaro sebagai lembaga non pemerintah dan non profit yang secara sukarela merawat dan mengasuh anak-anak terlantar juga memiliki keterkaitan dengan *civic engagement* atau keterlibatan warga negara. Ranah konsep keterlibatan warga negara dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia (HAM) yang secara nyata dijumpai pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Keterlibatan sipil warga negara juga memiliki peran penting bagi demokrasi dimana pelaksanaanya disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan masyarakat (Wadu, Iskandar, & Jama, 2019). Untuk itu, upaya pelaksanaan pemenuhan hak dapat dilakukan oleh warga negara yang siap secara sukarela melibatkan dirinya dalam membantu kehidupan orang lain yang kurang beruntung.

Yayasan Sayap Ibu sendiri dikelola oleh swasta dan donasi terbesarnya bersumber dari masyarakat. Meskipun sudah memiliki 3 cabang di beberapa kota dan fasilitasnya yang terbilang cukup memadai, namun ternyata Yayasan Sayap Ibu ini masih kesulitan dalam proses penelusuran keluarga anak. Namun, fokus dari yayasan ini adalah memberikan pembinaan terbaik supaya anak-anak mendapatkan haknya terutama dalam proses tumbuh kembangnya. Yayasan Sayap Ibu juga memberikan hak Pendidikan kepada anak-anak penyandang disabilitas yang terlantar ini. Dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian anak-anak asuh serta mengajarkan nilai dan norma dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yayasan Sayap Ibu ini memiliki salah satu goal yaitu mengubah cara pandang masyarakat bahwa

Pendidikan memiliki makna luas tidak hanya sekedar baca, tulis, dan menghitung. Selain itu anak-anak disabilitas juga mampu mengaplikasikan kaidah nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari seperti beribadah, saling membantu, dan berbuat baik terhadap sesama yang tentunya hal ini disesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak.

Sebelumnya, terdapat juga beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti. Pertama penelitian yang ditulis oleh Rini Fitriani pada tahun 2016 dengan judul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lingkungan masyarakat sendiri masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus penelantaran anak disabilitas. Peran masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait maupun pihak kepolisian, karena tanpa adanya laporan masyarakat sulit bagi pemerintah untuk mengetahui adanya kasus tersebut. Kedua, penelitian oleh Ayu Diah Amalia pada tahun 2014 yang berjudul Evaluasi Outcomes Bagi Individu Program Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra: Studi Kasus Empat Alumni Psbn Wyata Guna Bandung, dimana dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa program cukup berhasil dalam mencapai indikator keberhasilan manfaat individu (penerima manfaat) misalnya mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan keterampilan kerja dan sosial mampu mengatasi masalah psikososial dan mampu melakukan orientasi mobilitas. Program tersebut selain sebagai upaya rehabilitatif bagi disabilitas netra yang berorientasi sustainability,

sebagai upaya developmental bagi disabilitas netra. Dari 4 (empat) informan diketahui belum terlalu bisa membaca braile karena durasi program yang cukup pendek. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlantar. Hasil penelitian Yuni Astuti menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial adalah untuk menjaga dan merawat anak terlantar mencapai kesejahteraan sosial karena itu termasuk tujuan yang ingin dicapai oleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan Perlindungan dalam perspektif hukum Anak Islam merupakan kegiatan yang tidak dilarang hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, manusia dilarang untuk menelantarkan anaknya karena anak adalah amanah yang harus dijaga dan anak merupakan titipan Allah SWT.

Merujuk pada data yang telah dibahas sebelumnya, kasus anak-anak terlantar ternyata masih memerlukan penanganan yang cukup serius. Terlebih lagi anak-anak terlantar yang menyandang disabilitas yang belum bisa memperjuangkan haknya sendiri. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain: masih kurangnya kesadaran orang tua terkait tanggung jawab dalam mengasuh anak dan juga faktor rendahnya tingkat pendapatan ekonomi sehingga anak ditelantarkan begitu saja. Merujuk pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" untuk itu, jika pasal ini dilaksanakan secara menyeluruh tentu seharusnya tidak ada lagi permasalahan anak-anak yang dibuang dan ditelantarkan. Fenomena ini merupakan isu yang relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan karena: 1. Anak-anak terlantar berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara melalui upaya rehabilitasi sosial untuk proses tumbuh kembangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak manusia ke dalam undang-undang. 2. Indonesia adalah negara hukum berasaskan Pancasila, yang sangat menjunjung tinggi HAM. Sehingga, upaya pemenuhan hak bagi warga negara yang salah satunya adalah anak-anak sebagai kelompok rentan dalam HAM merupakan topik yang dikaji dalam perkuliahan Demokrasi dan HAM selama perkuliahan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berdasarkan kajian fenomena dan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat tema Pemenuhan Hak Anak Terlantar Melalui Rehabilitasi Sosial dengan studi deskriptif di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. Bahasan yang akan difokuskan adalah mengenai bagaimana proses dan tahapan dari rehabilitasi sosial ini kepada anak-anak asuh di Yayasan Sayap Ibu Bintaro, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam menunaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tanggung jawab negara dalam memelihara anak terlantar, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ayat (1) yang menyatakan bahwa anak terlantar berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa anak disabilitas berhak mendapatkan

perlindungan khusus dari penelantaran, dan yang terakhir Pasal 17 mengenai hak rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian berangkat dari rentannya anak-anak disabilitas terlantar dalam memperoleh haknya secara utuh terlebih khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Untuk itu, dalam hal ini kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam membantu memenuhi hak-hak anak disabilitas yang ditelantarkan oleh keluarga kandungnya. Rehabilitasi sosial adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan untuk anak-anak disabilitas kembali memperoleh haknya. Dalam penelitian ini juga dikaji bagaimana keterlibatan dan serta pemerintah peran setiap perkembangan anak-anak disabilitas terlantar ini, dengan merujuk pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar bahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka peneliti memberikan fokus dan sub fokus terkait tema dan fenomena yang diangkat, yakni sebagai berikut:

1. Fokus

Pemenuhan hak dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan proses tumbuh kembang anak-anak asuh di Yayasan Sayap Ibu Bintaro serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam proses perkembangan anak.

2. Sub Fokus


Implementasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak disabilitas terlantar di Yayasan Sayap Ibu Bintaro

D. Pertanyaan Penelitian

Selama proses penelitian, ada beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman oleh peneliti untuk menjawab fenomena dan permasalahan yang terjadi. Adapun pertanyaan tersebut yaitu:

- Bagaimana pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak terlantar secara umum di Yayasan Sayap Ibu Bintaro?
- 2. Bagaimana implementasi rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Yayasan Sayap Ibu terhadap perkembangan anak-anak disabilitas terlantar?
- 3. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan terkait proses perkembangan anak-anak disabilitas terlantar di Yayasan Sayap Ibu Bintaro?

E. Kerangka Konseptual



Gambar 1.3 Kerangka Konseptual Penelitian

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau salah satu landasan yang bisa relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan perannya terhadap isu-isu sosial terkait hak dan kebutuhan anak terlantar
- Meningkatkan tugas dan fungsi yayasan sosial sebagai sarana dalam memenuhi hak-hak anak yang kurang beruntung.